



Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Desa Kelawat 29359 081365755758

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Kecamatan Sungai Lala

# Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Pengurusan KTP/KK

No. SK: 50 TAHUN 2023

## Persyaratan

- 1. Mengisi Formulir F.1-01 dan F.1-15 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat untuk Permohonan KK Baru
- 2. Mengisi Formulir F.1-01 dan F.1-16 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat/Pejabat Berwenang untuk Permohonan Perubahan KK
- 3. Melampirkan Surat Pernyataan jika terjadi perubahan data (F1.05)
- 4. Mengisi Formulir F.1-06 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat/Pejabat Berwenang jika terjadi Perubahan Data Pemohon
- 5. Foto Copy Kartu Keluarga
- 6. Surat Pengantar dari Kepala Desa
- 7. Mengisi Formulir yang sudah ditandatangani petugas register desa dan kecamatan serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat/Pejabat Berwenang
- 8. Foto Copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Puskesmas untuk Penambahan Anggota Keluarga
- 9. Foto Copy Surat Keterangan Kematian dari Desa atau Doker/Puskesmas/Rumah Sakit jika ada anggota keluarga yang meninggal untuk Pengurangan Anggota Keluarga
- 10. Mengisi Formulir F.1-21 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat/Pejabat Berwenang untuk Pembuatan KTP Baru dan Perubahan Data KTP
- 11. Asli Bukti Pelunasan PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur





Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Desa Kelawat 29359 081365755758

## Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Kecamatan Sungai Lala

- 1. Mengisi atau menyampaikan Permohonan melalui sarana yang tersedia
- 2. Menyampaikan permohonan pada loket layanan (front Office)
- 3. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan
- 4. Apabila terdapat kekurangan petugas loket akan memberitahukan agar dilengkapi
- 5. Jika persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas loket akan memproses dokumen permohonan dan akan diberikan tanda terima berkas kepada pemohon
- 6. Kasi Pelayanan Umum akan memvalidasi kelengkapan dokumen permohonan
- 7. Sekretaris Camat memverifikasi secara Elektronik
- 8. Proses penandatanganan Surat Pengantar KTP/KK oleh Camat secara Elektronik
- 9. Surat Pengantar KTP/KK selesai dan diserahkan oleh petugas loket kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

7 Menit

Maksimal 7 (Tujuh) Menit jika berkas telah lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Pengantar Pengurusan KTP/KK

### Pengaduan Layanan

Masyarakat / Pelanggan / Customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Camat, petugas pengaduan (offline), telepon dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di Kantor Kecamatan. Pengaduan yang menyangkut adminsitrasi pelayanan akan ditindaklanjuti oleh Kecamatan melalui SP4N LAPOR